



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

No. 262 01 02 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : SENIN

Tanggal : 6 MEI 2024

Jam : 14.09

Jakarta, 06 Mei 2024

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 262-01-02- 31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Ambon 2 sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053-/ PAN / B / KU-SJ/ III/2024 tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293);
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093);
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497);
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377);

5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078);
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525);
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673);
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017);
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295);
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262);
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160);
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342);
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971);
14. Fandy Irianto Djurdjur, S.H., (21.02302);
15. Azham Idham, S.H., (16.02552);
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165);
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099);
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611);
19. Yusran, S.H., (15.02007);
20. Khaidir, S.H., (21.10797).

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **"Pihak Terkait"**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas

Permohonan Pemohon terdaftar dengan Nomor Perkara 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, menurut Pihak Terkait tidak jelas. Ketidakjelasan Permohonan Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait, berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) sebanyak 64 suara yang tidak dilakukan koreksi oleh Termohon;
2. Dalil Pemohon tersebut pada dasarnya tidak tepat dan tidak berdasar. Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Selain itu walaupun ada penggelembungan suara, maka Pemohon harus mampu mengkaitkan jika penggelembungan suara tersebut berasal dari pengurangan suara yang semestinya diperoleh oleh Pemohon;
4. Dalam Permohonannya, Pemohon secara jelas tidak menghubungkan antara penggelembungan suara yang menurut Pemohon terjadi dengan pengurangan suara yang diperoleh Pemohon;
5. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, penetapan hasil perhitungan suara dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU di tingkat pusat. Dengan demikian proses koreksi, jika ada kesalahan, telah dilakukan pula secara berjenjang;
6. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan Formulir Model D Hasil Kabko - DPRD Kabko (Bukti PT – 3), saksi dari Pemohon hadir dan telah menandatangani, sehingga secara hukum seluruh hasil perhitungan suara adalah sah dan diakui sah oleh Pemohon;
7. Berdasarkan Formulir Model D, perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2425 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2481 suara (Vide Bukti PT – 3);

8. Bahkan dalam dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada paragraf 6.3 halaman 8, di Hative Kecil pada TPS 14, pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara hasil yang terdapat pada Formulir model D dan Formulir Model C. Pemohon terbukti mendapatkan suara sebesar 5 suara dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 1 suara. (Bukti PT – 4 1 dan Vide Bukti PT - 3)
9. Menurut Pihak Terkait, walaupun ada perbedaan mengenai perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon dengan perhitungan dari Termohon dan hal tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka perbedaan atau selisih suara itu sama sekali tidak signifikan dan tidak mengubah kenyataan jika Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD kota Ambon;
10. Dengan demikian, Pihak Terkait memandang jika Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya adalah Permohonan yang bertujuan untuk mengganggu (*Vexatious Litigation*). Oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

II. Dalam Pokok Permohonan Perolehan Suara Pemohon Menurut Pihak Terkait di Provinsi Maluku untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan Ambon 2

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai terjadinya Penggelembungan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon di beberapa TPS dapat Pihak Terkait sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

11. Pemohon mendalilkan jika perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah sebesar 2428 suara, sementara Pihak Terkait seharusnya memperoleh suara sebesar 2417 suara. (vide Permohonan Pemohon paragraph 3 dan 4 halaman 5);
12. Pemohon juga mendalilkan jika Termohon tidak melakukan pencermatan hasil pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan suara yang tidak dikoreksi dan membuat terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait (vide Permohonan Pemohon paragraph 6 halaman 7);
13. Keterangan Pemohon ini tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D (Vide Bukti PT – 3), perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2425 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2481 suara. Selain itu, saksi dari Pemohon sudah menandatangani Formulir model D tersebut, sehingga penetapan suara yang ditetapkan oleh Termohon baik untuk Pemohon dan Pihak Terkait pada pokoknya telah disetujui oleh Pemohon;

14. Berdasarkan Formulir C Hasil Salinan (Bukti PT - 4 a - k) dan juga Formulir D (Vide Bukti PT - 3) maka perolehan suara dari Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel I
Perolehan Suara Pihak Terkait

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		TPS	Termohon (KPU)	Pihak Terkait PAN	Selisih
1	PAN	Pandan Kasturi 3	11	10	1
2	PAN	Pandan Kasturi 9	18	18	0
3	PAN	Hative Kecil 27	18	16	2
4	PAN	Batu Merah 25	42	42	0
5	PAN	Batu Merah 33	17	16	1
6	PAN	Batu Merah 127	10	10	0
7	PAN	Batu Merah 110	22	22	0
8	PAN	Batu Merah 139	7	7	0
9	PAN	Batu Merah 142	21	20	1
10	PAN	Batu Merah 63	45	43	2
Total			211	204	7

15. Berdasarkan Formulir C Hasil Salinan (Vide Bukti PT - 4 a - k) dan juga Formulir D (Vide Bukti PT - 3) maka perolehan suara dari Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel II
Perolehan Suara Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		TPS	Termohon (KPU)	Pemohon (Gerindra)	Selisih
1	Partai Gerindra	Pandan Kasturi 3	6	6	0
2	Partai Gerindra	Pandan Kasturi 9	21	21	0
3	Partai Gerindra	Hative Kecil 27	4	3	1

4	Partai Gerindra	Batu Merah 25	18	18	
5	Partai Gerindra	Batu Merah 33	8	8	0
6	Partai Gerindra	Batu Merah 127	6	6	0
7	Partai Gerindra	Batu Merah 110	5	5	0
8	Partai Gerindra	Batu Merah 139	6	6	0
9	Partai Gerindra	Batu Merah 142	10	10	0
10	Partai Gerindra	Batu Merah 63	14	14	0
Total			98	97	1

16. Pemohon mendalilkan jika pada pengisian Formulir Model C Hasil oleh petugas KPPS tidak dihadiri saksi – saksi yang menyebabkan bertambahnya suara Pihak Terkait secara tidak sah (vide Permohonan Pemohon paragraf 6.2 halaman 8);
17. Keterangan Pemohon ini tidak benar, ketidakhadiran saksi – saksi pada saat perhitungan suara dapat disebabkan oleh banyak hal dimana praktiknya yang banyak terjadi para saksi dapat pergi dari TPS untuk alasan – alasan yang tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan (Vide Bukti PT 4 d) para saksi telah menandatangani Formulir tersebut yang secara hukum dapat dinyatakan jika para saksi hadir dan menyetujui hasil tabulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS;
18. Pemohon juga mendalilkan jika suara Pemohon berkurang di Hative Kecil TPS 14 (vide Permohonan Pemohon paragraf 6.3 halaman 8);
19. Keterangan Pemohon ini tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara hasil yang terdapat pada Formulir Model D dan Formulir Model C Hasil. Pemohon terbukti mendapatkan suara sebesar 5 suara dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 1 suara. (Bukti PT – 4 1 dan Vide Bukti PT - 3);
20. Pemohon mendalilkan telah meminta pencermatan kembali kepada PPK dan juga telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon (vide Permohonan Pemohon paragraf 6.6 halaman 8);
21. Bahwa keterangan Pemohon ini tidak benar, karena Termohon pada dasarnya telah melakukan pencermatan kembali dimana terbukti

dengan adanya koreksi terhadap perolehan suara dari Pihak Terkait (Vide Tabel I) dan koreksi terhadap perolehan suara Pemohon (Vide Tabel II);

22. Kalaupun Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dari Pemohon hal tersebut bisa jadi dikarenakan Laporan dari Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil bukan karena sebab – sebab lainnya;
23. Dengan demikian, Pihak Terkait memandang jika Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak untuk seluruhnya

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL Ambon 2

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	2481
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2425

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI INTI PAN**


PENERIMA KUASA



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Pria Ramadhan, S.H.




Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Muhammad Wahyu, S.H.



Nur Fadly Danial, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Akbar Junaidi, S.H.



Azham Idham, S.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,
M.H.**




Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Anggara Suwahju, S.H.



Moh. Fahuiddin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.




Audy Rahmat, S.H.



Nur Ikshan Hasanuddin, S.H.



Yusran, S.H.



Khaidir, S.H.